

Fungsi Dprd Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

¹Rani Melani, ²Nora Eka Putri

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

²Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received 02 November 2021

Publish 10 November 2021

Keywords:

DPRD Function,
Regional Regulation Draft,
Preparation Of Draft Regional
Regulations

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of the function of the DPRD in the preparation of the draft regional regulations in the Lima Puluh Kota Regency DPRD in 2014-2019. the preparation of the draft regional regulations based on the initiative of the Lima Puluh Kota Regency DPRD has not been carried out optimally. This research uses descriptive qualitative method by using purpose sampling technique in selecting informants. Collecting data in this study using interview techniques and documentation studies to test the validity of this research data using triangulation techniques. In analyzing the data, the writer uses analytical techniques in the form of data reduction, data presentation and increasing conclusions. The location of the research was carried out in the DPRD of Limapuluh Kota Regency. The results of the study indicate that in the preparation of the draft regional regulations the process is carried out in accordance with the applicable mechanism, but if it is associated with the theory of people's representation it is still not optimal and the implementation of the DPRD function in drafting regional regulations is influenced by quality factors of members, experts, work mechanisms, administrative regulations. orderly as well as the availability of data and time.

Info Artikel

Article history:

Diterima 02 November 2021

Publis 10 November 2021

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan Rancangan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2014-2019. penyusunan rancangan peraturan daerah berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Limapuluh Kota belum terlaksana dengan optimal. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purpose sampling dalam pemilihan informan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pada analisis data penulis menggunakan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data dan pernaikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah proses yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku namun jika dikaitkan dengan teori perwakilan rakyat masih belum optima serta pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dipengaruhi oleh faktor kualitas anggota, tenaga ahli, mekanisme kerja, peraturan tata tertib serta ketersediaan data dan waktu.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Rani Melani

Universitas Negeri Padang

Email: ranimelani388@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan aspirasi adalah melakukan reformasi dalam bidang hukum demi mewujudkan supremasi sistem hukum. Tujuan dari hukum adalah untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kepastian. dalam menyusun sebuah hukum terdapat tiga parameter utama yaitu keberlakuan sosiologis, keberlakuan yuridis dan keberlakuan fisiologis (Suwanda, 2016). Penyusunan dan pembentukan hukum haruslah berdasarkan kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah diluar urusan wajib yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi yang dimiliki oleh DPRD dalam menyusun, mengajukan, membahas serta memberikan persetujuan terhadap Rancangan peraturan daerah (Suwanda, 2016). Secara ideal fungsi legislasi DPRD seharusnya mampu menciptakan peraturan daerah yang responsif serta aspiratif.

Pasal 62 Ayat 2 Huruf (A) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota menyatakan bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Pasal 80 ayat (1) juga telah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah, lalu pada ayat (2) menjelaskan bahwa usul prakasa yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. DPRD kabupaten limapuluh merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di wilayah kabupaten limapuluh kota. DPRD Kabupaten Limapuluh Kota terdiri atas 35 orang anggota. Sebagai representasi masyarakat Limapuluh Kota, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sejak tahun 2014-2019 telah mensahkan 31 Peraturan daerah.

Perumusan rancangan peraturan daerah seharusnya lebih didominasi oleh DPRD namun pada kenytaan pada DPRD kabupaten limapuluh kota masih didominasi oleh usul inisiatif pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan rancangan peraturan daerah tahun 2014-2019 dimana dari 72 rancangan peraturan daerah yang bersumber dari DPRD hanya 15 buah.

Dalam pembentukan peraturan daerah DPRD dituntut harus responsif terhadap aspirasi masyarakat. Menurut (Thomi Loda, 2019) menjelaskan bahwa dalam membentuk sebuah produk hukum atau dalam menjalankan fungsi legislasi harus bersifat responsif sehingga mampu memberikan pengaruh kepada lingkungan masyarakat sehingga kualitas peraturan daerah yang dihasilkan tidak bersifat diskriminatif, namun yang terjadi yaitu pada DPRD kabupaten Limapuluh Kota banyak Rancangan peraturan daerah yang dibentuk kurang menyentuh kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yarsina, 2019) dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kurang menyentuh kepentingan masyarakat yang mana hal ini berkaitan dengan kualitas perda. Selain itu hal ini juga dibuktikan dengan data Perda yang dihasilkan tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa perda yang menyentuh kepentingan masyarakat hanya perda tentang pelayanan publik, pasar tradisional dan perda tentang pariwisata. Perbedaan latar belakang pendidikan juga memberikan pengaruh dalam pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah. Menurut (Ishak, 2016) salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas kurangnya Ranperda dari inisiatif DPRD adalah SDM belum optimal. Pemahaman anggota DPRD sebagai sumber daya manusia tentang tugas dan fungsinya akan mempengaruhi produktifitas, yang beranggapan bahwa eksekutiflah yang

bertanggungjawab dalam penyusunan rancangan peraturan daerah karena lebih memahami substansi masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah dengan judul **Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.**

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Fungsi DPRD

Gunawan dalam (Fahmi Afrizal Kaisupy, 2020) berpendapat DPRD yang merupakan badan legislatif daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut; fungsi pembentukan peraturan daerah; fungsi pengawasan dan fungsi *budgeting* (keuangan). Pada Pasal (149) UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga telah terdapat bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

a) Fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah

Fungsi pembentukan peraturan daerah dalam pelaksanaannya terwujud dengan pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Tidak hanya membahas DPRD juga bisa mengajukan Rancangan Peraturan daerah.

b) Fungsi anggaran

Fungsi anggaran yaitu fungsi dimana dilaksanakan dengan membahas serta menyetujui tentang RAPBD.

c) Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD dilaksanakan dengan cara mengawasi kepala daerah beserta perangkat daerah agar melaksanakan tugas sesuai peraturan daerah dan APBD.

Fungsi Legislasi DPRD

(Syuaib, 2020) menjelaskan bahwa fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah adalah fungsi membentuk sebuah produk hukum bersama dengan kepala daerah, yang dibentuk dalam mewujudkan kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Fungsi legislasi DPRD bentuk kongkretnya diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah atau *wetgevende functie atau law making function* Jimly Asshidiqie dalam (Arifuddin, 2020). Fungsi pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan fungsi yang melekat pada lembaga DPRD untuk menyusun, mengajukan dan membahas rancangan peraturan daerah (Suwanda, 2016).

Terdapat makna yang melekat pada fungsi DPRD tersebut yaitu (Suwanda, 2016) :

a) Memiliki hak dan kesempatan yang sama bagi semua anggota DPRD dalam mengajukan Ranperda.

b) Ranperda yang diajukan oleh kepala daerah dibahas dengan DPRD untuk memperoleh sebuah persetujuan.

Fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda

Menurut wasistiano dalam (Divi Agustina, 2014) fungsi legislasi DPRD yang dijalankan oleh DPRD terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyusunan prolegda, penyusunan Ranperda, pengajuan Ranperda, sosialisasi Ranperda, pembahasan Ranperda, pengesahan dan penetapan Ranperda, pengundangan Perda serta setelah di sahkan maka harus disosialisasikan pada masyarakat.

Penyusunan rancangan peraturan daerah merupakan bentuk terlaksananya fungsi legislasi dari DPRD mengingat penyusunan Ranperda adalah salah satu tahapan sebelum Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda. Penyusunan rancangan peraturan daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan Ranperda yang baik harus menggunakan penjelasan atau lebih dikenal dengan naskah akademik, menurut (Muhsin, 2019) naskah akademik adalah landasan dan arah yang digunakan pada penyusunan Ranperda serta menjadi *quality control* yang sangat menentukan kualitas produk hukum.

Fungsi naskah akademik yaitu (Suwanda, 2016) sebagai: a) konsep awal yang memuat gagasan dasar pemikiran mengenai pentingnya penyusunan Ranperda, b) sebagai bahan pertimbangan yang digunakan untuk permohonan izin prakasa penyusunan Perda, c) sebagai bahan dasar dalam penyusunan peraturan daerah, d) sebagai pedoman yang berasal dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan penarikan rumusan norma disetiap pembahasan peraturan daerah, e) bahan dasar keterangan pemerintah daerah tentang rancangan peraturan daerah.

PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Pasal (6) yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terdapat langkah-langkah yaitu:

- a) Ranperda dapat diusulkan semua anggota DPRD baik secara pribadi/komisi/gabungan komisi serta oleh bapemperda
- b) Pengajuan Ranperda disertai dengan penjelasan atau naskah akademik yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD.
- c) Dilakukan pengharmonisasian oleh bapemperda.
- d) Ranperda yang sudah diharmonisasikan disampaikan kepada pimpinan DPRD, dan pimpinan DPRD menyampaikan kepada semua anggota agar di Paripurnakan sehingga dapat memperoleh keputusan berupa persetujuan, penolakan dan persetujuan dengan perubahan.

Teori Perwakilan Politik

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, lembaga yang menampung aspirasi masyarakat harusnya mampu memahami kebutuhan rakyat secara proaktif sehingga dalam membentuk berbagai macam kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat.

Rousseau dalam (Suryawan, 2020) mengatakan bahwa teori perwakilan lahir karena asas demokrasi langsung tidak bisa dilaksanakan karena bertambahnya kepadatan, wilayah yang bertambah luas serta semakin sulitnya pekerjaan negara. Pitkin dalam (Silaban, 2021) mengatakan bahwa perwakilan politik merupakan proses mewakili, dimana wakil bertindak karena bereaksi terhadap kepentingan terwakil.

Alfred de Gracia yang dikutip oleh Sanit (Aisyah, 2009) menjelaskan bahwa teori perwakilan politik merupakan hubungan antara dua pihak antara wakil dan terwakil, seorang wakil memiliki wewenang dalam menjalankan kegiatan sesuai kesepakatan bersama terwakil, kegiatan tersebut dapat dikategorikan menjadi :a) wakil sebagai wali; b) wakil sebagai utusan; c) wakil sebagai politico; d) wakil sebagai partisan.

Inti dari teori perwakilan politik yaitu mengkehendaki negara ikut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dala membentuk sebuah kebijakan atau kebijakan politik yang sasaran utamanya adalah rakyat.

Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Ranperda Oleh DPRD

Menurut Alfian dalam (Pratiwi, 2019) ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sehingga belum dapat berjalan dengan optimal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kualitas anggota DPRD, tenaga ahli, mekanisme kerja, peraturan tata tertib dan data dan informasi sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan sistem politik, budaya politik dan media.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda periode 2014-2019 di DPRD kabupaten Limapuluh Kota merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Kusmandi dan Sugiarto dalam (Amrizal, 2019) merupakan suatu penelitian dengan menjelaskan atau menelaah fenomena dengan menghubungkan apa yang diteliti secara terstruktur, faktual dan akurat.

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Dalam melakukan uji keabsahan data penulis menggunakan teknik Triangulasi dan untuk teknik analisis data penulis memakai teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi (sugiyono, 2011).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019

Fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda pada DPRD kab. 50 Kota berkaitan dengan penggunaan hak inisiatif DPRD. Hak inisiatif merupakan hak yang ada pada DPRD dalam mengusulkan Ranperda. Pasal 62 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam Pasal 8 PP No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota menjelaskan bahwa hak inisiatif DPRD merupakan hak yang lebih diutamakan dari Pemerintah daerah yaitu: “*apabila dalam masa sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk persandingan*”.

Penyusunan Ranperda oleh DPRD kabupaten limapuluh kota telah merujuk kepada Tartib DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yaitu Peraturan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD. Pada DPRD kabupaten Limapuluh Kota rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota DPRD/komisi/gabungan komisi/bapemperda yang kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan naskah akademik. Setelah diajukannya Ranperda maka pimpinan DPRD akan menugaskan Bapemperda untuk melakukan pembulatan konsep mengenai Ranperda tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu ketua DPRD akan memimpin sidang paripurna dalam rangka mencari keputusan mengenai Ranperda itu apakah Ranperda tersebut disetujui, ditolak atau persetujuan dengan perubahan Ranperda.

Pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda jika dikaitkan dengan Teori perwakilan politik belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Perwakilan politik adalah adanya wakil dan terwakili. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Alfred (Aisyah, 2009) perwakilan politik merupakan hubungan antara wakil dan terwakili dimana wakil memiliki kewenangan dalam menentukan sebuah tindakan yang namun tetap berdasarkan kesepakatan antara wakil dan terwakili.

Dilihat dari teori perwakilan politik maka fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi DPRD itu sendiri. DPRD menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi sehingga kebijakan yang dirancang mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Penerapan teori perwakilan politik pada DPRD Kabupaten Limapuluh antara si wakil yaitu DPRD dan yang diwakali yaitu masyarakat dalam penyusunan Ranperda dilihat dalam ranperda yang dihasilkan belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya yang mana DPRD harus mampu menghasilkan kebijakan yang responsif, namun untuk DPRD Kabuapetn limapuluh kota Perda yang dihasilkan yang menyentuh kepentingan masyarakat hanya tentang pasar tradisonal, pelayanan publik dan pariwisata

Penyusunan rancangan peraturan daerah dilihat secara kuantitas masih sangat sedikit dengan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pada periode 2014-2019 pengajuan Ranperda inisiatif DPRD hanya 15 buah yang berbanding terbalik dengan pemerintah daerah yaitu sebanyak 57 buah rancangan peraturan daerah. Fenomena lebih didominasinya pengajuan rancangan peraturan daerah oleh pemerintah daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas anggota DPRD itu sendiri serta kegiatan penjaringan aspirasi yang juga belum dilaksanakan secara optimal, padahal

kegiatan penjangkaran aspirasi atau kegiatan reses ini membantu DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

Penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan menjemput aspirasi dari masyarakat serta segala tuntutan masyarakat yang kemudian dituangkan kedalam bentuk kebijakan daerah. Namun berdasarkan hasil penelitian kegiatan ini belum terlaksana dengan baik dan kepentingan masyarakat belum terakomodir dengan optimal padahal masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam menjalankan tugas.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam penyusunan Ranperda yaitu dengan menggunakan teori alifian (Pratiwi, 2019) yaitu:

a) Kualitas anggota DPRD

Sumber daya manusia yaitu (Andri, 2019) apa yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian diterapkan pada pekerjaannya sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD berpengaruh terhadap penyusunan Ranperda.

Dilihat dari anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Limapuluh Kota hanya terdapat dua orang dengan latar belakang pendidikan hukum.

No	Nama	Kedudukan
1	Drs. Epi Suardi	Ketua
2	Hardedi S.Sos	Wakil ketua
3	Akrimal Adham, SH	Sekretaris
4	Bahrul edial, ST	Anggota
5	Dra. Ridhawati	Anggota
6	H. Muhammad Ridha Ilahi, S.Pt	Anggota
7	Hemmy Setiawan	Anggota
8	Hj. Aida, SH	Anggota
9	Irwin Idrus	Anggota
10	Putra Satria Veri	Anggota
11	Suriadi	Anggota
12	Syamsul Mikar	Anggota
13	Virmadona, S.Sos	Anggota

Dalam penyusunan Ranperda Bapemperda memiliki peranan yang penting yaitu melakukan pembahasan dan pembulatan konsep mengenai Ranperda yang diajukan oleh DPRD.

b) Peraturan Tata Tertib

Peraturan tata tertib merupakan sebuah aturan yang dibentuk dalam mempermudah pelaksanaan fungsi DPRD. Dengan diberlakukannya tata tertib DPRD Kabupaten limapuluh kota memberikan akses yang mudah bagi anggota DPRD yang mengajukan Ranperda, sebagaimana yang terdapat dala pasal 7 Tartib DPRD kabupaten limapuluh kota :

“ rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi atau bapemperda yang dikoordinasikan oleh bapemperda. Namun meski telah diberikan kewenangan yang besar dalam mengajukan Ranperda pada DPRD kabupaten Limapuluh Kota belum berjalan secara optimal yaitu masih didominasi oleh Pemerintah daerah dimana dari 72 Ranperda 57 bersemuber dari Pemerintah daerah.

c) Tenaga ahli

Untuk menunjang kualitas dan kuantitas kerja DPRD maka berdasarkan Tartib DPRD pasal 75D menyatakan bahwa *“setiap fraksi dibantuk oleh 1 orang tenaga ahli, yang memiliki*

persyaratan a) berpendidikan paling rendah *Sl* dengan pengalaman kerja paling singkat 3 tahun; b) menguasai bidang pemerintahan; dan c) menguasai tugas dan fungsi DPRD”

Keberadaan tenaga ahli pada DPRD Kabupaten limapuluh kota untuk tenaga ahli tetap belum ada dan jika dibutuhkan maka akan didatangkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

d) Mekanisme kerja

Menurut KBBI mekanisme kerja diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi. Pada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mekanisme kerja yang dijalankan yaitu merujuk kepada PP Nomor 12 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Peraturan DPRD Kab.50 Kota No 1 Tahun 2018 Tentang Tartib DPRD Kab.50 Kota.

Dengan mengacu kepada mekanisme yang telah memberikan kewenangan yang jelas dalam penyusunan Ranperda seharusnya DPRD bisa memberikan kinerja yang optimal.

e) Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang cukup akan sangat membantu DPRD dalam penyusunan Ranperda yang pro kepada masyarakat. Pada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara DPRD turun langsung kelapangan atau publik speaking.

Namun meski demikian pengumpulan data dan informasi masih terdapat beberapa kendala seperti saran yang terlalu banyak sehingga tidak bisa disimpulkan, beberapa orang enggan memberikan informasi yang jelas dan tepat. Dengan demikian terkendalanya dalam memperoleh data dan informasi pastinya juga akan memberikan efek kepada Ranperda yang akan disusun oleh DPRD.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2014-2019 maka dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sudah dilaksanakan dengan mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Terib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota, namun jika dikaitkan dengan teori perwakilan rakyat belum bisa dikatakan optimal karena DPRD yang menjadi wakil rakyat belum bisa melahirkan Ranperda secara optimal dan masih didominasi oleh Pemerintah daerah.
- 2) Faktor yang mempengaruhi fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda berdasarkan teori Alfian dipengaruhi oleh faktor kualitas anggota DPRD, peraturan tata tertib, mekanisme kerja, tenaga ahli serta ketersediaan data dan informasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2009). Kinerja Badan Perwakilan Lokal Pada Era Reformasi . *Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Vol 5, No 2*.
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Bagi Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Alqi.
- Andri. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuoaten Landak Periode 2009-2014. *Aspirasi Jurnal SI Ilmu Politik, Vol 4 Nomor 1*.
- Arifuddin. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah . *AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Divi Agustina, S. S. (2014). Peran Anggota DPRD Dalam Pengajuan Dan Pembahasan Raperda Menjadi Perda(Studi Di DPRD Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No.4*.
- Fahmi Afrizal Kaisupy, W. T. (2020). Peran Anggota Legislasi Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2*.

- Ishak, W. (2016). Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Kota Palu. *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 10*.
- Muhsin. (2019). Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . *Jurnal Das Sollen, Volume 5 , Nomor 1*.
- Arifuddin. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah . *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol.22, No 1*.
- Pratiwi, R. (2019). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2017. *Aspirasi Jurnal Fisuntan Volume 7, Nomor 2*.
- Silaban, M. (2021). *Analisis Problematika Aktivitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 Sampai Dengan 2019*. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawan, I. G. (2020). *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Suwanda, D. (2016). *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syuaib, M. R. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administrasi Volume 2(2)*.
- Thomi Loda, R. G. (2019). Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Halahera Barat. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Yarsina, N. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Dakan Pembuatan Peraturan Daerah. *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review Vol 1 No 1*.